



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 608/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : LATAHANG BIN ARIFIN;
Tempat lahir : Kabupaten Sidrap;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 13 Mei 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli sampai dengan tanggal 01 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
6. Hakim Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bakri Remmang, S.H., M.H., CPL., CTLA, Andi Besse Sitti Fatimah, S.H (magang), dan Nur Aliyah, S.H., (magang), Advokat/Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 9 Putusan No. 608/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 31 Agustus 2020, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Nomor 115/S.K/IX/2020/PN Sdr tanggal 09 September 2020;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 06 November 2020, Nomor : 608/PID SUS/2020/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Telah membaca Penetapan Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 06 November 2020, Nomor : 608/PID SUS/2020/PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 608/PID SUS/2020/PT MKS dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
- Telah membaca berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 15 Oktober 2020 Nomor : 176/Pid.Sus/2020/PN Sdr beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanpa tanggal 02 September 2020, Reg.Perk.Nomor. : PDM-28/Eku.2/Sidrap/08/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa dia terdakwa LA TAHANG bin ARIFIN pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 bertempat di Lawawoi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah terdakwa) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula terdakwa dan korban MERSHI alias ACI binti SIDING kenalan pada bulan Juni 2020 selanjutnya terdakwa dan korban MERSHI alias ACI binti SIDING pacaran kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 02.30 Wita terdakwa menghubungi korban MERSHI alias ACI binti SIDING melalui handphone dan mengajak korban MERSHI alias ACI binti SIDING untuk pergi makan bakso kemudian terdakwa datang

Halaman 2 dari 9 Putusan No.

608/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah menjemput korban MERSHI alias ACI binti SIDING dengan mengendarai sepeda motor lalu terdakwa membawa korban MERSHI alias ACI binti SIDING kerumahnya lalu terdakwa dan korban MERSHI alias ACI binti SIDING ngobrol dikolong rumah kemudian sekira pukul 03.00 Wita terdakwa menarik tangan korban MERSHI alias ACI binti SIDING untuk masuk kedalam kamar yang ada tempat tidurnya lalu terdakwa menutup pintu dan membuka baju dan celananya kemudian terdakwa juga membuka baju dan celana dalam korban MERSHI alias ACI binti SIDING sehingga korban MERSHI alias ACI binti SIDING telanjang sehingga korban MERSHI alias ACI binti SIDING saat itu berusaha untuk teriak minta tolong namun terdakwa menutup mulut korban MERSHI alias ACI binti SIDING kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina korban MERSHI alias ACI binti SIDING dan mendorongnya keluar masuk sebanyak 5 (lima) kali sambil terdakwa mencium pipi korban MERSHI alias ACI binti SIDING sehingga terdakwa merasakan kenikmatan sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan ditangan kiri terdakwa setelah itu terdakwa memakai celana dan korban MERSHI alias ACI binti SIDING juga memakai celana dan bajunya kemudian keluar dari dalam kamar dan mengantar korban MERSHI alias ACI binti SIDING untuk pulang kerumah, akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban MERSHI alias ACI binti SIDING merasa malu dan mengalami luka fisik yakni berdasarkan Visum Et Repertum pada Puskesmas Lawawoi No. 10/PKM-WP/VER/VII/2020, tanggal 03 Juli 2020, yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. IKA AGUSTINA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak adanya luka memar pada jidat dengan ukuran tiga kali dua centimeter;
- Tampak adanya luka lecet disamping pelipis sebelah kiri dengan ukuran tiga kali nol koma satu centimeter;
- Tampak adanya luka memar pada pelipis kanan dengan ukuran empat kali tiga centimeter;
- Tampak adanya luka lecet pada vagina dengan ukuran dua kali nol koma satu centimeter;
- Tampak selaput darah sudah tidak intak, arah robekan sudah tidak jelas;
- Selaput darah tampak pink keputihan.

Kesimpulan:

Halaman 3 dari 9 Putusan No.
608/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan maka luka yang di derita oleh korban karena benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa dia terdakwa LA TAHANG bin ARIFIN pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 bertempat di Lawawoi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah terdakwa) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula terdakwa dan korban MERSHI alias ACI binti SIDING kenalan pada bulan Juni 2020 selanjutnya terdakwa dan korban MERSHI alias ACI binti SIDING pacaran kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 02.30 Wita terdakwa menghubungi korban MERSHI alias ACI binti SIDING melalui handphone dan mengajak korban MERSHI alias ACI binti SIDING untuk pergi makan bakso kemudian terdakwa datang kerumah menjemput korban MERSHI alias ACI binti SIDING dengan mengendarai sepeda motor lalu terdakwa membawa korban MERSHI alias ACI binti SIDING kerumahnya lalu terdakwa dan korban MERSHI alias ACI binti SIDING ngobrol dikolong rumah kemudian sekira pukul 03.00 Wita terdakwa menarik tangan korban MERSHI alias ACI binti SIDING untuk masuk kedalam kamar yang ada tempat tidurnya lalu terdakwa menutup pintu dan membuka baju dan celananya kemudian terdakwa juga membuka baju dan celana dalam korban MERSHI alias ACI binti SIDING sehingga korban MERSHI alias ACI binti SIDING telanjang kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina korban MERSHI alias ACI binti SIDING dan mendorongnya keluar masuk sebanyak 5 (lima) kali sambil terdakwa mencium pipi korban MERSHI alias ACI binti SIDING sehingga terdakwa merasakan kenikmatan sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan ditangan kiri terdakwa setelah itu terdakwa memakai celana dan korban MERSHI alias ACI binti SIDING juga memakai celana dan bajunya kemudian keluar dari dalam kamar dan mengantarkan korban MERSHI alias ACI binti SIDING untuk pulang kerumah,

Halaman 4 dari 9 Putusan No.

608/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban MERSHI alias ACI binti SIDING merasa malu dan mengalami luka fisik yakni berdasarkan Visum Et Repertum pada Puskesmas Lawawoi No. 10/PKM-WP/VER/VII/2020, tanggal 03 Juli 2020, yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. IKA AGUSTINA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak adanya luka memar pada jidat dengan ukuran tiga kali dua centimeter;
- Tampak adanya luka lecet disamping pelipis sebelah kiri dengan ukuran tiga kali nol koma satu centimeter;
- Tampak adanya luka memar pada pelipis kanan dengan ukuran empat kali tiga centimeter;
- Tampak adanya luka lecet pada vagina dengan ukuran dua kali nol koma satu centimeter;
- Tampak selaput darah sudah tidak intak, arah robekan sudah tidak jelas;
- Selaput darah tampak pink keputihan.

Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan maka luka yang di derita oleh korban karena benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya, tanggal 7 Oktober 2020 Reg.Perk.Nomor. : PDM-28/Eku.2/Sidrap/08/2020, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LATAHANG bin ARIFIN bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan dalam surat dakwaan PDM-28/Eku.2/Sidrap/08/2020.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LATAHANG bin ARIFIN berupa Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan

**Halaman 5 dari 9 Putusan No.
608/PID.SUS/2020/PT MKS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

3. Menetapkan agar terdakwa LATAHANG bin ARIFIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Latahang Bin Arifin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Latahang Bin Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan a.n.Panitera (Panitera Muda Hukum) Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 15 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 43/Akta.Pid./2020/PN Sdr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding atas permohonan bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut

Halaman 6 dari 9 Putusan No.

608/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor: W.22U.18/1566/HK.01/10/2020 dan Nomor : W.22U.18/1567/HK.01/10/2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang masing-masing tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang -Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas permohonan bandingnya tersebut sampai berkas perkara dikirim dan diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum mengajukan pemeriksaan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 15 Oktober 2020 Nomor : 176/Pid.Sus/2020/PN Sdr tersebut oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindak pidana* "Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rappang tanggal 15 Oktober 2020 Nomor : 176/Pid.Sus/2020/PN Sdr yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 7 dari 9 Putusan No.
608/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 193 ayat (2) b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rappang tanggal 15 Oktober 2020 Nomor : 176/Pid.Sus/2020/PN Sdr yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00; (lima ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020 oleh kami : H.Ahmad Gaffar, SH,MH sebagai Ketua Majelis, Sri Herawati, SH,MH, dan Mustari,SH, masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Recky Nelson,SH,, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Sri Herawati, SH,MH,

Ttd

Mustari,SH

HAKIM KETUA

Ttd

H.Ahmad Gaffar, SH,MH

PANITERA PENGANTI

Ttd

Halaman 8 dari 9 Putusan No.

608/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Recky Nelson,SH,

Untuk turunan sesuai aslinya
Plt. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera Muda Perdata

H. JABAL NUR. S.,S.sos.,MH
NIP 19640207 199003 1 001

Halaman 9 dari 9 Putusan No.
608/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)